

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU JEMBER DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 102.12/ 07/KEP/2022

#### TENTANG

# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT PARU JEMBER DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU JEMBER

### Menimbang

- Bahwa infomasi publik merupakan infomasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan tekstual serta media sebagai sarana pelayanan informasi
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di RS Paru Jember agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Paru Jember yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Rumah Sakit Paru Jember.

## Mengingat:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Paru Jember.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RS PARU JEMBER

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RS Paru Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;

KEDUA : A. PPID Utama bertugas:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi.
- 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.
- 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
- 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
- 5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik.
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
- 7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
- 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu.
- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- 11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- 13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

#### PPID Utama Berwenang:

- Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
- Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
- Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh public
- Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi
  - B. PPID Pembantu bertugas:
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Perangkat Daerah menjadi bahan informasi public.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember Pada tanggal: 2 **4** JAN 202**2** 

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU

JEMBER,

dr. Sigit Kusuma Jati, MM

NIP. 196703142006041008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU JEMBER

NOMOR: 102.6/07 7/KEP/2022

TENTANG PENJABAT PENGELOLA DAN DOKUMENTASI

(PPID) RUMAH SAKIT PARU JEMBER

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT PARU JEMBER

Penanggung Jawab

: dr. Sigit Kusuma Jati, M.M

Tim Pengarah

: Drs. Bahrudin Yulianto

dr. Dina Rusdiana, M.Si.

Muachiroh, S.Kep., Ns

Ketua

: Samsul Anas, S. Kep. Ners

Sekretaris

: Lirih Diana Purba, S.KM

Bidang-bidang

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Wahyu Pradana, Amd a.

Rizky Nurinda Azizah, S.St

Hesti Priambodo

Bidang Pengelola data dan Klasifikasi Informasi : Lirih Diana Purba, S.KM b.

Handra Saputra Rio Wijaya. A.Md

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi C.

: Sofiyulloh Prawira Negara

ST.

Fince Ine Rahayu, S.Sos. dr. Hendry Cleodora Romeo, M.H.Kes

Syaiful Tri Hidayat, A.Md.

Kep

Bidang Pengaduan dan Komplain Masyarakat

: Febrina Mucthi, A.Md.

Hesti Priambodo Indah Nuraini, S.Si

Ditetapkan

: Jember-

Pada Tanggal

: 2 4 IAM 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU JEMBER,

dr. Sigit Kusuma Jati, MM

Pembina / IVa NIP 196703142006041008